

## Sosio-Kultural dalam Masyarakat Aceh: Strategi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### Socio-Cultural Legitimacy in Acehnese Society: Providing Legal Protection for Domestic Violence Victims Legitimasi

Siti Sahara<sup>1\*</sup>, Muhammad Natsir<sup>2</sup>, Zuleha<sup>3</sup>, Darmawi Yusuf<sup>4</sup>, Mansari<sup>5</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Samudra Langsa, Indonesia

<sup>4</sup>KODAM Iskandar Muda, Aceh, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

\*Corresponding Author: [sitisahara@unsam.ac.id](mailto:sitisahara@unsam.ac.id)

Article Info	Abstract
Received: 04-09-2024 Accepted: 28-11-2024 Published: 02-12-2024  <b>Keywords:</b> Domestic Violence; Victims; Restitution; Socio-Cultural	This study examines the weaknesses in Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), particularly concerning the absence of provisions for restitution for victims of domestic violence (KDRT). Restitution, as a form of financial compensation given by the perpetrator to the victim, is regulated in Aceh's Qanun Number 9 of 2008 on the Development of Acehnese Life, which reflects the socio-cultural practices of the Acehnese community in providing protection and recovery for KDRT victims. However, this provision is not included in the UU PKDRT, making it unenforceable by public prosecutors in the national legal context. This study employs an empirical legal research method with data collection techniques through interviews to gather perspectives from traditional leaders, Keuchik, Tuha Peut, Imeum Gampong, and other relevant parties regarding the application and shortcomings of the UU PKDRT. The absence of restitution provisions in the UU PKDRT is a significant weakness that hinders comprehensive protection for KDRT victims. The adoption of restitution provisions into national law through the UU PKDRT is highly feasible, considering that the purpose of the law is for humans and to realize the welfare of the entire society. This policy reformulation is expected to strengthen legal protection for KDRT victims and accommodate existing socio-cultural values in society.
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> KDRT; Korban; Restitusi; Sosio Kultural	Penelitian ini mengkaji kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), khususnya terkait dengan tidak diaturnya restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Restitusi, sebagai bentuk kompensasi penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor

9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Aceh, yang mencerminkan praktik sosio-kultural masyarakat Aceh dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT. Namun, ketentuan ini tidak tercantum dalam UU PKDRT, sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum dalam konteks hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk mendapatkan pandangan dari para tokoh adat, Keuchik, Tuha Peut, dan Imeum Gampong serta pihak-pihak terkait mengenai penerapan dan kelemahan UU PKDRT. Ketiadaan pengaturan restitusi dalam UU PKDRT merupakan kelemahan signifikan yang menghambat perlindungan menyeluruh terhadap korban KDRT. Adopsi ketentuan restitusi ke dalam hukum nasional melalui UU PKDRT sangat mungkin dilakukan, mengingat tujuan hukum adalah untuk manusia dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Reformulasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT dan mengakomodasi nilai-nilai sosio-kultural yang ada di masyarakat.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia (Sopacua, 2016: 74-84). KDRT merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran keluarga (Mansari, et al, 2018: 93). Fenomena tersebut masih sering dipraktikkan dan terjadi dalam masyarakat. Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ada sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Kekerasan rumah tangga menjadi kasus yang paling banyak terjadi dan mencapai 18.138 korban. Untuk Provinsi aceh pada tahun 2021 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 924 kasus, dan tahun 2022 kembali naik menjadi 1.029 kasus.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai upaya untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan (Fitriah, 2021: 23-35). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam peraturan tersebut yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Salah satu kelemahan yang paling mencolok adalah tidak diaturnya restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban KDRT. Korban hanya dilibatkan sebagai saksi, sehingga merasa tidak puas dengan sistem peradilan pidana (Rahmatillah, 2022: 139-152). Restitusi merupakan kompensasi finansial yang diberikan oleh pelaku kepada korban

sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami korban (Ali & Wibowo, 2016: 260). Dalam konteks hukum di Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Aceh telah mengatur mekanisme pemberian restitusi kepada korban KDRT. Aturan ini mencerminkan praktik sosio-kultural masyarakat Aceh yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan memberikan perlindungan yang lebih holistik. Restitusi dalam Qanun Aceh ini diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih menyeluruh dengan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan dukungan kepada korban untuk memulihkan kehidupan mereka pasca kekerasan.

Proses penyelesaian perkara yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh dengan menggunakan pendekatan adat dan kearifan lokal selain cepat dan cenderung memperhatikan hak-hak korban (Nurdin, 2017: 135-154). Korban berhak mendapatkan ganti kerugian bila mengalami luka ditubuhnya. Prinsip yang dianut di Aceh adalah "*luka ta sipat, darah ta sukat*" yang memiliki arti sebesar apapun luka yang dialami korban sebanyak apapun darah yang keluar agar dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku (Ridha, 2017: 53). Hal ini berbeda dengan praktik proses peradilan dengan menggunakan instrument hukum nasional yang sering mengabaikan kepentingan korban. Korban biasanya hanya mendapatkan kepuasan batin akibat pelaku dipenjara tanpa mendapatkan pengembalian kerugian yang dideritanya.

Sebagai bentuk jaminan bagi korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku, saat ini sudah dilegitimasi dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Di antara beberapa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku adalah diyat, sayam dan ganti kerugian (Zainuddin, 2018: 137). Bentuk hukuman tersebut sebenarnya memberikan ruang kepada korban untuk mengaksesnya melalui system peradilan adat. Selama dapat dibuktikan kerugian yang dialami korban, akan menjadi pertimbangan bagi hakim peradilan adat untuk membebaskan kepada pelaku. Konsepsi peradilan adat Aceh yang orientasinya perlindungan bagi korban dengan memberikan ganti kerugian agar dapat mengobati luka yang dialaminya belum sepenuhnya diatur dalam system hukum nasional. Dalam konteks penyelesaian kasus KDRT misalnya, yang secara nyata menunjukkan adanya korban KDRT yang berat tapi belum juga memperoleh keadilan dan ganti kerugian seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh.

Belum adanya ketentuan mengenai restitusi dalam UU PKDRT menunjukkan adanya kekurangan dalam aturan tersebut. Ketiadaan ini dapat dilihat sebagai sebuah kelemahan karena tidak memberikan legitimasi terhadap praktik sosio-kultural masyarakat Aceh yang

bertujuan untuk melindungi dan memulihkan korban KDRT. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana UU PKDRT mampu mengakomodir nilai-nilai lokal yang relevan dengan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dalam UU PKDRT, khususnya terkait dengan tidak adanya ketentuan restitusi, serta untuk mengeksplorasi kemungkinan apakah UU PKDRT dapat melegitimasi praktik sosio-kultural masyarakat Aceh dalam menyelesaikan perkara KDRT. Dengan memahami kelemahan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT dan memastikan bahwa peraturan hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan konteks masyarakat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam kajian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Penggunaan metode penelitian empiris karena kajian ini mengkaji praktik sosio kultural masyarakat Aceh dalam menyelesaikan kasus KDRT yang lebih mengedepankan nilai-nilai lokal dan budaya yang berlaku di Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tokoh adat dan tokoh agama yang terlibat dalam penyelesaian kasus KDRT. Bahan hukum primer terdiri dari UU PKDRT, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh serta menginterpretasikannya kemudian diuraikan secara deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kelemahan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan peraturan hukum yang dibentuk untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia (Hardianti et al, 2021: 26-52). Meskipun demikian, UU PKDRT tersebut masih memiliki beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian khusus agar perlindungan terhadap korban KDRT dapat diwujudkan secara lebih efektif dan menyeluruh. Salah satu kelemahan utama UU PKDRT adalah tidak adanya pengaturan mengenai restitusi bagi korban KDRT. Restitusi, yang merupakan kompensasi finansial yang diberikan oleh pelaku kepada korban untuk menutupi kerugian yang diderita, sangat penting dalam proses pemulihan korban.

Ketidakadaan ketentuan ini dalam UU PKDRT menyebabkan korban KDRT tidak mendapatkan ganti rugi yang layak atas penderitaan yang mereka alami, baik secara fisik, psikis, maupun finansial. Ketiadaan restitusi dalam UU PKDRT menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan korban untuk mendapatkan pemulihan yang komprehensif dan keadilan yang menyeluruh.

Secara regulasi, UU PKDRT sudah memberikan sejumlah hak korban yang diatur di dalamnya. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah menetapkan berbagai hak yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasal ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan membantu korban KDRT melalui berbagai bentuk layanan dan dukungan. Beberapa hak yang diatur dalam Pasal 10 meliputi perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun melalui penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban; penanganan khusus yang memperhatikan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan; serta pelayanan bimbingan rohani.

Meskipun Pasal 10 telah memberikan sejumlah hak yang sangat penting bagi korban KDRT, undang-undang ini masih memiliki kelemahan yaitu tidak diaturnya hak korban untuk memperoleh restitusi. Restitusi merupakan kompensasi finansial yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai ganti rugi atas penderitaan fisik, psikologis, atau material yang dialami akibat kekerasan. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai sarana pemulihan yang membantu korban untuk bangkit dari trauma dan kembali menjalani kehidupan yang normal. Ketidakhadiran ketentuan tentang restitusi dalam UU PKDRT menunjukkan kelemahan dalam perlindungan hukum yang ditawarkan kepada korban KDRT. Dengan tidak adanya aturan yang mengatur hak restitusi, penegak hukum seperti jaksa dan hakim tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk memerintahkan pelaku membayar ganti rugi kepada korban. Hal ini berarti korban KDRT sering kali harus menanggung sendiri biaya medis, psikologis, dan ekonomi akibat kekerasan yang dialaminya, tanpa ada bantuan finansial dari pelaku.

Kelemahan tersebut merupakan suatu hal yang nyata dibandingkan dengan praktik hukum yang berlaku dalam masyarakat Aceh, di mana ketentuan mengenai restitusi telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Aceh. Qanun ini mencerminkan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Aceh yang mengakui

pentingnya pemulihan korban melalui kompensasi langsung dari pelaku. Tanpa ketentuan serupa dalam UU PKDRT, korban di wilayah lain di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan yang setara. Kelemahan ini sebagai kekosongan hukum yang perlu adanya reformulasi UU PKDRT untuk memasukkan ketentuan tentang restitusi. Khususnya dengan menambah satu point berkaitan dengan restitusi dalam Pasal 10 UU PKDRT. Hal ini bertujuan supaya korban KDRT di seluruh Indonesia mendapatkan perlindungan yang lebih komprehensif dan hak-hak mereka diakui secara penuh oleh hukum. Dengan demikian, UU PKDRT dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan, pemulihan, dan perlindungan bagi korban, serta memenuhi tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan landasan untuk penjatuhan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan ini juga masih memiliki kelemahan karena tidak memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman restitusi sebagai bagian dari putusan hukum. Restitusi adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh pelaku kepada korban untuk menutupi kerugian yang timbul akibat tindakan kekerasan. Ketiadaan kewenangan ini berarti bahwa meskipun pelaku KDRT dijatuhi hukuman, korban tetap tidak mendapatkan bantuan finansial yang mungkin sangat penting untuk proses pemulihan mereka. Hukuman terhadap pelaku, meskipun penting untuk menegakkan keadilan, seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan korban yang mengalami kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi.

Kondisi korban KDRT memerlukan pemulihan yang komprehensif dan tidak hanya terbatas pada keadilan batin yang diperoleh dari penjatuhan hukuman kepada pelaku. Korban seringkali harus menanggung biaya pengobatan, terapi psikologis, dan bahkan biaya hidup sehari-hari sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku. Dengan tidak adanya ketentuan mengenai restitusi dalam UU PKDRT, korban terpaksa menanggung beban finansial ini sendiri, yang dapat memperburuk kondisi mereka dan memperlambat proses pemulihan.

Memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman restitusi akan mengatasi kelemahan ini dengan memungkinkan hakim memerintahkan pelaku untuk membayar kompensasi kepada korban sebagai bagian dari putusan hukuman. Dengan adanya kewenangan ini, majelis hakim dapat memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara batin, tetapi juga dukungan finansial yang diperlukan untuk pulih dari dampak kekerasan yang dialaminya. Ini akan menguatkan aspek keadilan

dalam sistem hukum dengan lebih memperhatikan kebutuhan korban secara holistik. Kewenangan tersebut dapat diatur dalam UU PKDRT dengan menambahkan ketentuan yang jelas mengenai restitusi, termasuk mekanisme penilaian jumlah restitusi yang harus dibayar pelaku, prosedur pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban restitusi. Dengan demikian, UU PKDRT dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi korban KDRT, dan memastikan bahwa sistem hukum berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mendukung pemulihan korban secara efektif.

Kelemahan lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kurangnya perlindungan bagi korban dalam UU PKDRT adalah keterbatasan akses terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keberadaan LPSK hanya terbatas di ibu kota negara dan belum tersedia di setiap daerah. Kondisi ini menyulitkan korban KDRT untuk melaporkan kasus yang mereka alami, karena akses yang jauh dan terbatas terhadap layanan perlindungan. Akibatnya, banyak korban KDRT yang merasa enggan atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami karena merasa tidak ada jaminan perlindungan yang memadai. Kedua kelemahan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Perlu ada reformulasi dalam UU PKDRT untuk mengakomodasi ketentuan tentang restitusi yang akan memperkuat hak-hak korban dan memastikan mereka mendapatkan keadilan yang setara. Selain itu, perluasan cakupan LPSK di seluruh daerah juga menjadi sangat penting agar setiap korban KDRT dapat dengan mudah mengakses layanan perlindungan dan bantuan hukum yang dibutuhkan masyarakat.

### **Kemungkinan Legitimasi Sosio Kultural Masyarakat dalam Penyelesaian KDRT Berdimensi Perlindungan Korban**

Masyarakat Aceh memiliki tradisi dan nilai-nilai sosio-kultural yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai praktik lokal yang diatur melalui aturan adat dan hukum syariat, termasuk dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Aceh (Iqbal, et al, 2020: 383-392). Salah satu bentuk perlindungan ini adalah pemberian restitusi atau kompensasi finansial kepada korban KDRT oleh pelaku, yang bertujuan untuk membantu proses pemulihan korban, baik dari segi fisik, psikologis, maupun ekonomi. Restitusi dianggap sebagai bentuk keadilan restoratif yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memfokuskan pada pemulihan korban dan keseimbangan sosial.

Legitimasi sosio-kultural ini penting dalam konteks Aceh, di mana norma-norma masyarakat lebih berpengaruh daripada hukum positif nasional. Masyarakat Aceh cenderung menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk menyelesaikan kasus-kasus KDRT, yang melibatkan tokoh adat, Keuchik (kepala desa), Tuha Peut (tetua adat), dan Imeum Gampong (Irwandi, Wawancara, 2024). Para pemimpin ini berperan penting dalam mediasi dan penyelesaian konflik, termasuk dalam menentukan bentuk ganti rugi atau kompensasi bagi korban (Zulkarnaini, Wawancara, 2024). Pendekatan ini tidak hanya mencegah pelaku mengulangi tindakannya tetapi juga memperkuat solidaritas dan harmoni dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai restitusi seperti yang dipraktikkan di Aceh belum diakomodasi dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum positif nasional dan praktik hukum adat di Aceh. Adopsi ketentuan ini ke dalam UU PKDRT bisa menjadi langkah signifikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional, yang pada akhirnya dapat memperkuat perlindungan bagi korban KDRT di seluruh Indonesia. Dengan demikian, legitimasi sosio-kultural masyarakat Aceh tidak hanya diakui tetapi juga diterapkan dalam kebijakan nasional yang lebih luas, selaras dengan prinsip bahwa hukum harus melayani dan melindungi kepentingan semua individu dalam masyarakat.

Kemungkinan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sangat terbuka. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa "*Tasharruful imam 'ala ra'iyah manuthun bil maslahah*," yang berarti tindakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan (Haq, 2022: 1-14). Kaidah ini menekankan setiap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemimpin atau pemerintah harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, yaitu memajukan kesejahteraan dan melindungi hak-hak warga negara.

Dalam konteks ini, perubahan UU PKDRT untuk memasukkan ketentuan mengenai restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah langkah yang selaras dengan prinsip kemaslahatan. Hal ini dikarenakan fakta sosio kultural yang berlaku di Aceh sebagaimana diungkap oleh Irwandi, bahwa korban dalam masyarakat Aceh menjadi suatu perhatian dalam konteks penanganan kasus. Hak-hak korban dilindungi sebagaimana mestinya dan diberikan rasa aman. Selain itu, secara sosio kultural masyarakat Aceh, akan

memberikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku (Irwandi, Wawancara, 2024). Menurut Zulkarnaini, ada beberapa jenis sanksi yang dapat dibebankan oleh fungsionaris hakim adat terhadap pelaku, yaitu ganti kerugian, dhiat dan sayam (Zulkarnaini, wawancara, 2024). Restitusi, yang merupakan kompensasi finansial yang diberikan oleh pelaku kepada korban, bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik dari segi fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dengan adanya ketentuan restitusi, korban tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga bantuan konkret untuk memulihkan kehidupan mereka pasca kekerasan.

Mengadopsi ketentuan tentang restitusi dalam UU PKDRT juga mencerminkan upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Aceh. Dalam budaya Aceh, restitusi bagi korban KDRT bukan hanya sekadar bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebuah mekanisme pemulihan bagi korban, yang memberikan keadilan yang lebih komprehensif. Mengingat bahwa nilai-nilai ini telah terbukti efektif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban di Aceh, tidak ada alasan mengapa ketentuan serupa tidak bisa diintegrasikan ke dalam hukum nasional.

Perubahan UU PKDRT dengan memasukkan ketentuan tentang restitusi bagi korban KDRT sangat mungkin dan relevan dilakukan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT di seluruh Indonesia, tetapi juga akan memastikan bahwa hukum nasional lebih responsif terhadap kebutuhan dan kenyataan sosial-kultural masyarakat. Dengan demikian, revisi UU PKDRT akan menjadi langkah maju dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Konsep ini sejalan dengan pandangan filosof hukum terkenal, Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa tujuan hukum mencakup tiga aspek utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap individu secara adil dan setara; kemanfaatan mengacu pada manfaat sosial atau kegunaan hukum bagi masyarakat; dan kepastian hukum berarti hukum harus jelas, pasti, dan dapat ditegakkan secara konsisten.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), peninjauan ulang terhadap peraturan tersebut menjadi penting agar benar-benar dapat memenuhi ketiga tujuan hukum yang

diungkapkan oleh Radbruch. Saat ini, UU PKDRT masih memiliki kelemahan yang menghambat tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pertama, dari perspektif keadilan, UU PKDRT harus mampu memberikan perlindungan yang adil kepada korban KDRT. Ketidadaan ketentuan mengenai restitusi dalam UU PKDRT menimbulkan ketidakadilan bagi korban, karena mereka tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang layak atas penderitaan yang mereka alami. Memasukkan ketentuan restitusi ke dalam UU PKDRT akan memastikan bahwa korban mendapatkan hak yang setara dan adil, serta mendukung pemulihan mereka secara lebih menyeluruh.

Kedua, dari sisi kemanfaatan, revisi UU PKDRT yang mengakomodasi restitusi akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi korban KDRT. Dengan adanya restitusi, korban tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga diberikan dukungan finansial yang dapat membantu mereka memulihkan diri dari trauma fisik, psikologis, dan ekonomi yang diakibatkan oleh kekerasan. Hal ini akan meningkatkan manfaat sosial hukum tersebut bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang menjadi korban kekerasan. Ketiga, dari sudut pandang kepastian hukum, peninjauan ulang UU PKDRT bertujuan untuk menciptakan aturan yang lebih jelas dan dapat diterapkan oleh hakim di seluruh Indonesia. Dengan memasukkan ketentuan restitusi dalam UU PKDRT, akan ada pedoman yang lebih jelas bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa semua korban KDRT mendapatkan perlakuan yang setara dan adil di bawah hukum yang sama.

Peninjauan ulang UU PKDRT sangat diperlukan agar hukum dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi semua korban KDRT. Dengan merevisi UU PKDRT supaya dapat mengakomodir restitusi bagi korban, sehingga menjadikan hukum tidak hanya sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, tetapi juga alat yang efektif untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan humanistik dalam hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.<sup>1</sup> Pernyataan ini menyoroti esensi hukum sebagai sarana untuk melayani dan melindungi kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Hukum harus fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat, serta mampu mengakomodasi nilai-nilai kemaslahatan yang penting bagi kehidupan manusia.

---

<sup>1</sup> M. Zulfa Aulia. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018), hlm. 159-185.

Dalam konteks ini, hukum tidak boleh menjadi entitas kaku yang memaksa manusia tunduk pada aturan yang tidak lagi relevan atau tidak dapat mengakomodasi kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Sebaliknya, hukum harus dipandang sebagai alat dinamis yang dirancang untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap aturan hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), harus terus dievaluasi dan direvisi untuk memastikan bahwa tujuan ini tercapai.

Jika mengacu pada prinsip hukum untuk manusia, revisi terhadap UU PKDRT menjadi suatu keharusan. Kemungkinan untuk direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sangatlah mungkin dilakukan oleh pengambil kebijakan mengingat banyak fakta yang menunjukkan korban KDRT tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara, khususnya berupa restitusi. UU PKDRT, yang disusun untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, seharusnya mengatur lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk pengaturan mengenai restitusi. Restitusi merupakan kompensasi yang diberikan oleh pelaku kepada korban untuk kerugian yang diderita, yang sangat penting dalam proses pemulihan korban. Tanpa adanya ketentuan ini, hukum gagal untuk sepenuhnya melindungi dan mengakomodasi kebutuhan korban KDRT yang menderita akibat tindakan kekerasan.

Hukum yang tidak responsif terhadap kemaslahatan manusia akan kehilangan legitimasi dan relevansinya di mata masyarakat. Kaitannya dengan UU PKDRT, ketiadaan ketentuan tentang restitusi menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspek pemulihan bagi korban, yang seharusnya menjadi prioritas utama. Dengan tidak memasukkan restitusi, hukum cenderung menjadi instrumen yang lebih memihak kepada pelaku daripada korban, yang bertentangan dengan prinsip hukum yang berorientasi pada kemanusiaan. Sudah semestinya hukum, termasuk UU PKDRT, diubah dan disesuaikan untuk mengakomodasi nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya menetapkan aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga memperhatikan dan melindungi hak-hak setiap orang, serta memberikan jalan bagi pemulihan dan rehabilitasi korban. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai alat yang benar-benar melayani kepentingan dan kesejahteraan manusia, sesuai dengan pandangan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), ditemukan dua persoalan utama yang memerlukan perhatian. Pertama, kelemahan dalam UU PKDRT terkait tidak adanya pengaturan mengenai restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ketiadaan ketentuan ini menyebabkan penuntut umum tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut pelaku memberikan restitusi kepada korban, sehingga menghambat upaya pemulihan dan perlindungan bagi korban KDRT. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki regulasi agar lebih responsif terhadap hak-hak korban dan memberikan keadilan yang lebih holistik. Kemungkinan legitimasi sosio kultural penyelesaian kasus oleh masyarakat Aceh dengan memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban ke dalam hukum nasional melalui revisi UU PKDRT sangat memungkinkan. Mengingat tujuan hukum adalah untuk melayani kepentingan manusia dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, adopsi ketentuan restitusi akan memperkuat perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan mengakomodasi nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Aceh yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Aceh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal dan Buku**

- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260.
- Fitriah, N. (2021). Kejahatan Kekerasan Psikis dan Penelantaran Perempuan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *DE JURE Critical Laws Journal*, 2(1), 23-35.
- Haq, N. (2022). Konsep Masalah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 11(2), 1-14.
- Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26-52.
- Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26-52.
- Iqbal, M., Yahya, A., & Kamal, H. (2020). Pola Penyelesaian Sengketa dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 383-392.
- Mansari, M., Dahlan, D., Mahfud, M., & Martunis, M. (2019). Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 89-110.

### **Sosio-Kultural dalam Masyarakat Aceh:**

Siti Sahara et al.,

DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.185

- Nuridin, A. (2017). Revitalisasi kearifan lokal di Aceh: Peran budaya dalam menyelesaikan konflik masyarakat. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 135-154.
- Rahmatillah, S. (2022). Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat di Aceh Bagi Korban Perkosaan. *Serambi Tarbawi*, 10(2), 139-152.
- Ridha, M. dkk, *Peumat Jaroe Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, 2017.
- Sopacua, M. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi*, 22(1), 74-84.
- Zainuddin, M. (2017). Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh. *Media Syari'ah: Wabana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 19(2), 319-356.

### **Wawancara**

Zulkarnaini, (2024). Imam Gampong Merandeh Dayah, *wawancara*, 20 Maret.

Irwandi, (2024). Sekretaris mukim Teungkop, Kecamatan Darussalam, *wawancara*, 20 Maret.